



Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang

Jl. Rajasa Nomor 27 Bumiayu Kedungkandang Kota Malang 65135 0341754338

<https://rsud.malangkota.go.id>

Pemerintah Kota Malang / Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang

Pelayanan Rehabilitasi Medik

No. SK : 188.47/003.1/35.73.402.018/2024

Persyaratan

1. Kartu Identitas/KTP
2. Kartu BPJS
3. Surat Kontrol (bila pasien rawat jalan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien Rawat Jalan : Pasien dipanggil sesuai nomor antrian
2. Pasien Rawat Jalan : Bagi pasien baru konsultasi dengan DPJP (Dokter Penanggungjawab Pasien)
3. Pasien Rawat Jalan : Pasien mendapatkan layanan terapi sesuai advice DPJP (Okupasi Terapi/Fisioterapi/Terapi Wicara)
4. Pasien Rawat Jalan : Pengambilan Obat (bila mendapatkan resep)
5. Pasien Rawat Jalan : Pasien Pulang
6. Pasien Rawat Inap : Konsultasi dari DPJP Utama ke Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik
7. Pasien Rawat Inap : Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik melakukan anamnesa dan memberikan advice
8. Pasien Rawat Inap : Pasien mendapatkan layanan terapi sesuai advice DPJP (Okupasi Terapi/Fisioterapi/Terapi Wicara)

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang

Jl. Rajasa Nomor 27 Bumiayu Kedungkandang Kota Malang 65135 0341754338

<https://rsud.malangkota.go.id>

Pemerintah Kota Malang / Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum : Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Pasien BPJS : Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pengaduan Layanan

Email : pengaduanrsudkotamalang27@gmail.com

Telp : (0341) 754 338

Whatsapp : 0822-9995-5477